



KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 63/MWA-IPB/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2007-2012

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor IPB periode 2002/2007, dan sebagai pelaksanaan dari salah satu tugas Majelis Wali Amanat IPB berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka Majelis Wali Amanat IPB harus segera mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Rektor IPB periode 2007-2012;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 02/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor ;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012.
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 62/MWA-IPB/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor.
- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2007 dan 27 Juli 2007 ;
2. Usulan dari Ketua Senat Akademik, Rektor, Seluruh Dekan Fakultas di lingkungan IPB, Direktur Sumber Daya Manusia dan Admintrasi Umum, Ketua Himpunan Alumni, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Rektor IPB (PPR IPB) Periode 2007-2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini, adalah :
1. Tugas pokok PPR IPB adalah memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan, yang meliputi; Tahap Sosialisasi, Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor, Tahap Seleksi Administratif Bakal Calon Rektor, Tahap Pemilihan Calon Rektor, Uji Kelayakan dan Kepantasan, dan Tahap Pemilihan Rektor.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PPR IPB menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain :
    - a. menyelenggarakan teknis kegiatan administratif, yaitu menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor beserta kelengkapan persyaratan administratif; dan melakukan penilaian dengan menggunakan pembobotan Bakal Calon Rektor berdasarkan kelengkapan administratif ;
    - b. menyelenggarakan teknis kegiatan operasional seluruh proses pemilihan Rektor ;
    - c. menyelenggarakan tertib organisasi Panitia Pemilihan Rektor dan tertib dokumentasi seluruh proses pemilihan Rektor ;
    - d. memberikan laporan berkala kepada MWA dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Rektor.
  3. PPR IPB harus mampu menjaga kerahasiaan berkas dan informasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Rektor, kecuali terhadap MWA.
  4. Apabila diperlukan dalam rangka melaksanakan ketetapan ini, PPR IPB dapat membentuk alat kelengkapan kepanitiaan dan menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemilihan Rektor IPB yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada MWA IPB.
- Ketiga : Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Panitia Pemilihan Rektor IPB (PPR IPB) dibebankan pada anggaran biaya Institut.
- Keempat : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 27 Juli 2007

### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

Lampiran : **Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor**  
Nomor : 63/MWA-IPB/2007  
Tanggal : 27 Juli 2007  
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor IPB Periode 2007/2012

---

K e t u a : Dr. Mohammad Ikhwanuddin Mawardi

Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. Bambang Pramudya  
2. Prof. Dr. Iding M. Padlinurjaji  
1. Dr. Herry Suhardiyanto

Sekretaris : Dr. D. Iwan Riswandi

Anggota : 1. Prof. Dr. Slamet Susanto  
2. Drh. Abdul Zahid Ilyas, MSi  
3. Dr. Linawati Hardjito  
4. Dr. Yuli Retnani  
5. Ir. Iwan Hilwan, MS  
6. Dr. Tajuddin Bantacut  
7. Dr. Hasim  
8. Dr. Eka Intan Kumala Putri  
9. Dr. Budi Setiawan  
10. Dr. Wonny Achmad Ridwan  
11. Ir. Rusmardy Oekaddy  
12. Khrisma Rayi Pamungkas

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 27 Juli 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

